



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

**JENIS TIPE PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan retribusi pelayanan pasar dipungut berdasarkan tipe pasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Tipe Pelayanan Pasar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS TIPE PELANAN PASAR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Tipe pasar adalah klasifikasi atau pengelompokan pasar berdasarkan jumlah hari pasaran.
5. Pasar tipe B adalah pasar yang beroperasi minimal tiga hari atau lebih hari pasaran dalam seminggu
6. Pasar tipe D kelas 2 adalah pasar yang beroperasi satu hari pasaran dalam satu minggu dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

BAB II
TIPE PASAR
Pasal 2

Jenis tipe Pasar terdiri dari :

- a. Pasar Tipe B meliputi Pasar Liwa
- b. Pasar tipe D kelas II (dua) meliputi :
 1. Pasar Simpang Sari Kecamatan Sumber Jaya
 2. Pasar Fajar Bulan Kecamatan Way Tenong
 3. Pasar Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu
 4. Pasar Bandar Betung Kecamatan Sekincau
 5. Pasar Seblat Kecamatan Sukau
 6. Pasar Pagar Dewa Kecamatan Sukau
 7. Pasar Kenali Kecamatan Belalau
 8. Pasar Giham Kecamatan Sekincau
 9. Pasar Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian
 10. Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung Kecamatan Lumbok Seminung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK, SH

NIP. 19761020-200501 1 008